



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemrakarsa menyerahkan surat permohonan pengarahannya dokumen UKL-UPL yang dilampiri draft dokumen UKL-UPL sebanyak 2 (dua) eksemplar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi persyaratan dan mengisi kelengkapan data yang ada pada OSS
2. Mengisi format UKL-UPL dari OSS
3. Pemrakarsa menunggu penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH) setelah format UKL-UPL diperiksa secara otomatis melalui system (untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah) b. Pemrakarsa menunggu penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH) setelah format UKL-UPL diperiksa oleh petugas (untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen UKL/UPL beserta Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH) yang diterbitkan oleh Kepala DLH



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Melalui Petugas khusus penanganan
- Melalui Telepon (0355) 5250445
- Melalui kontak person, E-mail dan Website dan Kotak saran.